

# Menilik Faktor Implementasi *Ba'i Salam* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Boyolali

DOI : 10.30595/jhes.v7i1.19689

**Annisa Khusnul Khotimah<sup>1</sup>, Falikhatun<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia Email :

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia Email :

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan menilik potensi perkembangan penerapan akad salam khususnya dalam sektor pertanian. Berdasarkan kondisi dilingkungan Boyolali merupakan salah satu wilayah yang dianggap memiliki potensi sektor pertanian yang cukup dapat dikembangkan tentunya akad salam seharusnya mampu menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang membantu dalam proses pengembangan kegiatan sektor pertanian di wilayah tersebut. Namun pada kenyataannya ternyata akad salam belum mampu diimplementasikan di BMT wilayah tersebut, sehingga menarik untuk dijadikan topik penelitian untuk mengetahui mengapa akad salam belum mampu diimplementasikan dan faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga diharapkan mampu ditarik kesimpulan langkah apa yang harus dilakukan dari regulasi BMT. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang melekat pada belum mampunya akad salam diimplementasikan, faktor *pertama* karena belum dimilikinya pemahaman konsep akad salam secara menyeluruh terkait akad salam pada BMT. Faktor *kedua* yaitu belum adanya permintaan pasar atau permintaan produk salam oleh konsumen. Sehingga dengan dua faktor tersebut maka yang menjadi kebutuhan yaitu adanya regulasi yang mampu membantu dalam proses penerapannya dan dilakukan riset pasar guna memperoleh bukti kebutuhan Masyarakat.

Kata-kata kunci : potensi, implementasi, salam, BMT

## Abstract

*The purpose of this research is related to looking at the development potential of the implementation of the salam contract, especially in the agricultural sector. Based on the environmental conditions, Boyolali is one of the areas that is considered to have sufficient potential for the agricultural sector to be developed, of course, the salam contract should be able to become a form of financing that assists in the process of developing agricultural sector activities in the region. But in fact it turns out that the salam contract has not been able to be implemented in the BMT in that area, so it is interesting to be a research topic to find out why the salam contract has not been able to be implemented and what factors influence it so that it is hoped that conclusions can be drawn about what steps must be taken from BMT regulations. The research data collection technique was carried out using*

*observation, interviews, and documentation. The results of the research carried out show that there are two main factors attached to the inability to implement the salam contract, the first factor being the lack of a comprehensive understanding of the concept of the salam contract regarding the greeting contract at BMT. The second factor is that there no market demand or demand for greeting products by cosumers. So with these two factors, what is needed is the existence of regulations that can assist in the implementation process and market research to be carried out to obtain evidence of the community needs.*

*Keywords: Potential, Implementation Salam, BMT.*

## **Pendahuluan**

*Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terbentuk atas kata Baitul Maal (rumah harta) dan Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta). Menurut Soemitro 2009 mendefinisikan BMT sebagai balai usaha mandiri terpadu yang di dalamnya terdiri atas kegiatan upaya pengembangan usaha produktif dan kegiatan investasi guna peningkatan taraf hidup pengusaha kecil. Hadirnya BMT merupakan salah satu wadah untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dengan 2 fungsi utama yaitu pertama sebagai rumah penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan yang kedua yaitu sebagai rumah bisnis untuk usaha mikro (Sari.Y.I & Cokrohadisumarto.W.M, 2019; Cokrohadisumarto.W.M, dkk 2020). Salah satu golongan masyarakat yang memiliki taraf hidup masih kecil yaitu yang memiliki usaha tani. Petani merupakan tenaga kerja yang mendominasi di banyak negara berkembang, termasuk di negara Indonesia (Mulyany et al., 2022). Permasalahan yang muncul dari seorang petani adalah memiliki ketidakmampuan untuk menjangkau berbagai macam jenis bantuan keuangan secara formal untuk dapat menunjang kesejahteraan mereka (Cabannes, 2012). Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses pembangaunan dalam sektor pertanian yaitu tidak tersediaannya Lembaga pembiayaan yang secara khusus untuk sektor pertanian. Kondisisi tersebut tentunya berimplikasi pada kesulitan para petani dalam memperoleh modal dalam pengembangan usaha.*

Umumnya kondisi saat ini yang terjadi untuk pembiayaan dalam sektor pertanian dimiliki oleh bank konvensional dengan program kredit yang ditambah subsidi pemerintah. Kondisi tersebut namun juga masih sulit dicapai oleh para petani karena dalam proses perolehan kreditnya tentunya melalui persyaratan yang sangat ketat, hal tersebut dilakukan pihak bank karena memang anggapan bahwa usaha dalam sektor pertanian memiliki risiko yang sangat tinggi sehingga harus lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan pemberian modal. Ketika modal diperolehpun nantinya petani akan berkecimpung dengan urusan yang kaitanya erat dengan bunga, apabila petani mengalami gagal panen tentunya petani masih akan memiliki kewajiban untuk membayar hutang bersama dengan bunganya sehingga jika kondisi tersebut petani alami kesejahteraan mereka akan semakin sulit tercapai

Pencapaian kesejahteraan dapat dimiliki dengan diperolehnya pembiayaan salam yang dianggap sebagai pembiayaan yang akan memberikan keseimbangan antara tujuan bank untuk memperoleh keuntungan akan selaras dengan tercapainya kesejahteraan bagi petani (Muneeza, 2019). Salam merupakan jenis pembiayaan dengan akad jual beli dengan cara penyerahan barang secara tangguh namun pembayarannya dilakukan secara penuh saat akad dilakukan (Widiana & Annisa, 2018). Pembiayaan ini dianggap sebagai model pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian (Hudaifah et al., 2019). Pembiayaan salam dianggap memiliki tujuan yaitu guna memenuhi kebutuhan para petani untuk modal bercocok tanam hingga saat memperoleh hasil panen (Muneeza, 2019).

Saat akad salam itu muncul maka tentunya yang akan menjadi fokus mayoritas pelaku adalah terkait dengan risiko yang melekat pada akad tersebut. Pemikiran atau fokus terkait dengan risiko tentunya akan terjadi pada pihak bankir (Abdul-Baki & Uthman, 2017). Fokus tersebut karena dalam proses tersebut bank syariah akan terlibat dalam proses penyimpanan dan juga perdagangan produk pertanian. Selain hal itu pihak bank juga akan memikirkan perlakuan bagi hasil secara teratur, sedangkan jika kita lihat pada dasarnya siklus normal bertani misalnya pada tanaman padi tentunya akan membutuhkan masa lebih dari satu bulan baru akan diperoleh hasilnya.

Hal tersebut sesuai dengan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, informan menyebutkan bahwa akad salam untuk pertanian akan melekat pada risiko yang cukup besar, sehingga banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, baik dari aspek gagal bayar maupun bagaimana cara kita nanti untuk menciptakan pola penerimaan hasil pertanian. Namun risiko gagal bayar tersebut tentunya dapat dikendalikan oleh beberapa hal diantaranya pemberian pinjaman dengan sistem kelompok atau survei terkait pekerjaan petani sebelum memberikan pembiayaan (Fianto et al., 2019; Widarjono, 2020). Hal-hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya agar risiko terburuk dari akad tersebut apabila terjadi kegagalan.

Penelitian terkait dengan potensi dan sulitnya penerapan konsep pembiayaan akad salam telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun banyak diantaranya yang masih tetap memberikan hasil pada kenyataannya akad salam tersebut belum banyak mampu diterapkan oleh bank syariah (Muneeza et al., 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Muneeza tahun 2011 terkait dengan bagaimana kemungkinan penerapan salam diterapkan di perbankan syariah Malaysia. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa memang pada dasarnya akad salam merupakan akad yang lebih rentan terhadap risiko namun akad ini dianggap layak untuk membantu petani miskin di Malaysia. Pembiayaan salam dianggap layak yaitu karena dengan adanya ketidakpastian harga pasar dan fluktuatif akad tersebut hadir dengan risiko pasar yang Sebagian besar dapat dikurangi karena dengan mempertimbangkan

bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank kepada pemasok dimuka.

Penelitian lain terkait urgensi penerapan pada pembiayaan akad salam untuk bidang pertanian juga telah dilakukan di lembaga keuangan syariah di Indonesia, hasil dalam penelitian tersebut memberikan bukti bahwa dengan dilakukannya optimalisasi akad salam akan memberikan dampak positif kepada para petani. Dampak tersebut diperoleh karena adanya sumber permodalan dalam pengembangan produk pertanian (Widiana & Annisa, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Widiana dan Annisa memberikan penjelasan bahwa praktik sistem pembiayaan akad salam adalah pembiayaan yang menguntungkan baik dari Lembaga keuangan syariah maupun masyarakat. Ketika dampak positif menjadi hal yang sangat mungkin terjadi apabila akad salam tersebut maka seharusnya upaya harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya para petani. Selanjutnya dukungan petani kecil dengan pembiayaan akad salam di Bangladesh dan Nigeria, memberikan hasil bahwa salam merupakan skema yang ditawarkan dengan model bebas bunga, harga yang tidak adil serta akses pemasaran baru dan dapat mengurangi ketidakpastian pendapatan bagi petani kecil pedesaan (Hossain et al., 2019). Model ini dianggap sebagai model yang ingin diciptakan sebagai pembiayaan tradisional yang tersedia untuk petani kecil dengan skema pembiayaan sesuai syariat Islam. Skema ini diusulkan untuk penciptaan kerangka baru yang dapat direalisasikan guna pencapaian kesejahteraan petani kecil khususnya dinegara-negara muslim.

Penelitian lain terkait usulan pembiayaan salam melalui bidang pertanian juga dilakukan oleh (Atah et al., 2019; Mulyany et al., 2022; Saiti et al., 2018). Hasil penelitian yang dilakukannya memberikan gambaran hasil bahwa pembiayaan salam hadir sebagai salah satu pembiayaan yang dapat membantu mengatasi permasalahan perolehan sumber modal yang sangat kemungkinan dimiliki oleh petani. Namun kehadiran akad salam diimbangi dengan kebutuhan untuk mendidik petani dengan konsep risiko tentunya dilihat berdasarkan prinsip syariat Islam dan juga khususnya pemahaman terkait pembiayaan yang dirasa masih baru yaitu akad salam.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan tersebut secara keseluruhan salam dapat dibuktikan mampu menjadi pembiayaan yang layak untuk para petani namun kenyataannya salam belum mampu hadir di perbankan syariah. Hal itu dibuktikan dengan data statistik belum ada perbankan Indonesia per Januari 2022 menunjukkan tidak terdapat pembiayaan akad salam di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan juga menunjukkan bahwa akad salam untuk sektor pertanian merupakan produk minoritas yang disediakan oleh perbankan Indonesia. *Review* tersebut tentunya akan menimbulkan beberapa pertanyaan mengapa belum ada pembiayaan sama sekali dalam akad tersebut. Sedangkan banyak penelitian

sebelumnya yang menunjukkan bahwa pada dasarnya akad salam merupakan salah satu akad yang memiliki potensi dan seharusnya mampu membantu dalam sektor pertanian khususnya. Fakta tersebut sehingga menjadi menarik untuk dijadikan bahan kajian penelitian. Penelitian ini hadir dengan kebaharuan memunculkan perspektif petani dan juga pihak regulasi terkait yaitu dalam hal ini Baitul Mal Wattamwil (BMT), hal tersebut belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Selanjutnya penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan peneliti kepada pihak BMT menemukan hasil yaitu belum adanya penerapan akad salam padahal hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari perspektif kelompok tani di daerah tersebut mereka mungkin akan mau jika diberikan skema pembiayaan tersebut. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang akan ditelusuri adalah mengapa akad salam belum dapat diimplementasikan pada BMT di Boyolali, dan apa sajakah kendala yang ditemui dalam implementasi akad salam tersebut?. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi khususnya pihak BMT untuk dapat memberikan gambaran langkah apa yang harus dilakukan dengan kendala dan potensi yang melekat pada pembiayaan salam tersebut. Arah penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan kajian literatur untuk peneliti berikutnya mengingat topik potensi salam ini masih harus banyak dikaji karena belum banyak dilakukan di Indonesia khususnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan kajian yang tujuannya untuk mengetahui fenomena dan kondisi yang terjadi melalui fakta yang diperoleh. Salah satu fungsi dari metode kualitatif yaitu untuk mengkonstruksi fenomena, dengan adanya hal tersebut sehingga diharapkan suatu fenomena yang awalnya belum jelas menjadi jelas (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan kegiatan di lokasi penelitian. Selanjutnya proses wawancara dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Teknik tersebut yaitu dilakukan peneliti dengan melakukan pengembangan sesuai informasi yang diperoleh dari informan (Broadhurst, 2015). Informan yang dijadikan dalam pencarian informasi yaitu Manager BMT, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Marketing BMT dan kelompok tani. Selain itu peneliti menggunakan dokumen terkait laporan yang adapt dijadikan sumber untuk mengkonfirmasi hasil yang diperoleh dengan dua teknik sebelumnya. Tujuan dari jenis penelitian tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman yang luas dan juga mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti (Ilahi, et al., 2021; Nawawi, 2012).

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Wa tamwil (BMT) Boyolali dengan menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman 1984, yaitu proses dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan terjadi secara berlanjut hingga data tersebut jenuh (Sugiyono, 2017). Adapun aktivitas dalam analisis data tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan *verification*. Reduksi data yaitu dilakukan setelah seluruh data terkumpul yaitu tahap yang dilakukan melalui reduksi data, dalam proses ini data akan disesuaikan kebenaran dan kesesuaian ke dalam hasil penelitian. Selanjutnya verifikasi, tahap ini peneliti akan melakukan konfirmasi pada hasil data dan juga data yang telah dilakukan reduksi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Lembaga Keuangan Syariah salah satunya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga lembaga yang menawarkan pendaan tanpa bunga (Rodiana.N et al., 2014 n.d.; Sarker et al., 2020). Penawaran pembiayaan tanpa bunga menjadi resolusi penyelesaian masalah sesuai dengan prinsip syariah (Rulindo et al., 2022). Soemitra menyebutkan, adapun ciri-ciri utama yang dimiliki BMT yaitu sebagai berikut: pertama, memiliki orientasi bisnis, menginginkan laba secara bersama, dan melakukan peningkatan pendayagunaan ekonomi untuk anggota dan lingkungan. Kedua, menjadi perantara pemanfaatan penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Ketiga, terbentuk dari peran anggota masyarakat. Keempat, hak milik bersama kelompok masyarakat kecil dan anggota BMT itu sendiri tentunya bukan atas nama milik perseorangan.

Selanjutnya Kompilasi hukum ekonomi syariah mendefinisikan akad salam sebagai suatu akad pembiayaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan model pembayaran dilakukan secara bersamaan saat adanya pemesanan suatu barang. Fatwa DSN MUI No.5/2000 mengidentifikasi salam sebagai akad jual beli barang dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan saat akad terjadi dengan syarat dan rukun tertentu. Salam dapat didefinisikan dengan mengacu akad penjual dan pembeli berhubungan dengan harga dengan objek yang ditangguhkan (Zaabi.O.S, 2011; Mujibatun.S, 2016). Adapun landasan hukum salam tertera pada Quran diantaranya yaitu QS. Al-Baqarah (2):282 dan QS. Al-Maidah (5):1. Selain bersumber dari Quran tentunya dalam juga bersumber dari Hadist, diantaranya yaitu Hadist riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda; "Barang siapa yang melakukan salaf (Salam), seharusnya ia melakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang telah diketahui" (HR. Bukhari, Sahih Al-bukhari).

Pembiayaan salam ini pada umumnya digunakan dalam transaksi pertanian. Akad salam ini diharapkan mampu hadir sebagai akad yang akan memberikan peluang bagi masyarakat khususnya dalam hal ini petani. Kondisi tersebut nantinya diharapkan dengan akad tersebut mampu diciptakan ketersediaan modal dalam melakukan kegiatan pertanian sehingga keterbatasan dana dalam hal ini

akan dapat teratasi. Selain ketersediaan modal yang akan diperoleh, petani juga tentunya akan merasa lebih memiliki tanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya. Upaya tersebut tentunya dilakukan atas dasar untuk tidak merugikan diri sendiri dan juga bertanggung jawab kepada pemberi modal.

Arah selanjutnya terkait penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari jenis penelitian tersebut adalah untuk memperoleh pemahaman yang luas dan juga mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti ((Nawawi, 2012). Observasi dilakukan selama pengamatan saat jam operasional BMT, yaitu dengan mengamati nasabah dan pelayanan yang dilakukan. Hasil observasi yang dilakukan di BMT yang terdapat di Boyolali dalam proses kegiatan pelayanan antara nasabah dengan pihak BMT yaitu dapat digambarkan sebagai berikut:

*Pelayanan dibuka kurang lebih pukul 08.00-16.00 WIB, dengan diawali oleh persiapan pelayanan kantor BMT. Proses pengamatan saat terdapat nasabah datang pihak satpam membukakan pintu lalu menanyakan apa yang menjadi keperluan seorang nasabah. Selanjutnya satpam akan mengarahkan harus kemana nasabah tersebut menuju, apakah bagian teller atau bagian informasi tergantung apa yang menjadi keperluan. Saat nasabah yang memiliki kebutuhan transaksi menabung atau mencari pinjaman maka akan diarahkan kepada teller untuk selanjutnya dapat melakukan transaksi. Transaksi dilakukan sesuai dengan produk yang sudah ada dan selama pengamatan tidak ada nasabah yang mempunyai minat untuk menanyakan produk sesuai dengan skema akad salam, begitupun sebaliknya pihak BMT juga tidak mencoba untuk menawarkan produk dengan skema akad tersebut (Observasi, November 2022).*

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya minat pasar akan akad salam, dan begitupun dari pihak BMT juga tidak memiliki kemauan atau keinginan untuk mencoba melakukan penawaran akan produk salam tersebut. Arah penelitian selanjutnya peneliti mencoba mencari informasi dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur guna memperoleh data mengenai faktor yang menjadi sebab akad tersebut belum mampu diimplementasikan di BMT Boyolali.

Berdasarkan tahapan wawancara dapat dijelaskan bahwa peneliti kurang lebih melakukan wawancara kepada lima narasumber yang masing-masing telah melalui tahap seleksi untuk dapat dijadikan kriteria narasumber dalam penelitian. Penelitian dilakukan kepada pihak BMT maupun pihak petani. Narasumber yang dari pihak BMT yaitu Manajer BMT, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direktur marketing. Selanjutnya dari pihak kelompok tani peneliti mengambil hanya ketua dari kelompok tani saja. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan diawali dengan pemahan informan terkait dengan pemahaman akad salam. Hal tersebut dikarenakan pemahaman akad konsep akad tersebut menjadi pondasi untuk arah

selanjutnya dapat diimplementasikan. Apabila pemahaman akad salam tidak dimiliki oleh pihak nasabah maupun BMT maka tentunya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terkait sebab belum mampu diimplementasikannya akad salam. Sesuai dengan Hadist riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda; "Barang siapa yang melakukan *salaf* (Salam), seharusnya ia melakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang telah diketahui" (HR. Bukhari, Sahih Al-bukhari). Hadist tersebut memberikan gambaran pentingnya untuk pelaku akad salam untuk mampu memahami konsep akad secara penuh karena dalam akad salam apalagi kaitannya dengan pelaku petani diperlukan perhitungan rinci terkait takaran yang jelas dan juga dalam pemenuhan waktunya yang harus telah ditentukan. Hal tersebut sebagaimana informasi yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu:

*Begini mbak, gini mbk kalau kita belum ada produk salam, kalau menurut saya belum ada pengetahuan terhadap akad itu belum secara penuh jadi kita masih harus pelajari akad itu mudah diterapkan atau tidak bagaimana prosedurnya, risikonya dan lain sebagainya. Risiko tinggi mungkin juga masih bisa dipakai mudharabah misalnya, ya kalau akad ada, tapi kalau salam sekali lagi ya memang karena kita belum memahaminya sih jadi ndak bisa sembarangan menerapkan kita harus tau dulu mengenai jenis, syarat, rukun dan sebagainya (Hasil wawancara dengan Manajer BMT, 19 November 2022)*

Arah berikutnya peneliti mencoba mencari tahu lebih lanjut apa yang menjadi sebab lain akad salam belum mampu diimplementasikan. Ketika faktor pertama yaitu dikarenakan belum ada pemahaman secara penuh oleh pihak BMT maka yang menjadi kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan akan penyediaan pihak regulasi yang dapat memberikan pemahaman akan konsep akad salam tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Marketing BMT 2 yaitu:

*e..ini mbak sebenarnya kalau kita ngomong akad salam itu kita secara struktural dalam produk itu ada tapi yaitu kita belum berani mencoba menawarkan, dan juga belum pernah ada yang mananyakan. Sebenarnya kita itu sedang ingin berprogres kerah sana tapi yaitu, kita sangat mengharapkan pihak yang bisa memberikan wawasan secara penuh. Misal seminar atau pelatihan, missal ya..dari mbak gini dari pihak regulasi kampus. Nanti kan harapan kami, kami paham dulu mengenai aspek apapun terkait akad salam karena saya rasa ini akad yang sesungguhnya memiliki potensi bagus tapi kita dari tim belum punya bekal ilmu pengetahuan mbak, sekali lagi yang kami harapkan yaitu kita dikasih fasilitas pihak yang mau mengajari lah istilahnya (Hasil wawancara dengan Direktur Marketing BMT, 09 Desember 2022).*

Hasil wawancara berikutnya yaitu mengarah pada faktor selanjutnya terkait dengan belum mampu diimplementasikannya akad salam. Suatu produk tentunya tidak bisa dihadirkan apabila tidak terdapat permintaan dari pasar atau konsumen. Pasar merupakan hal vital atau paling utama agar produk tersebut mampu

dihadirkan. Pertimbangan daya beli masyarakat akan akad salam merupakan hal sangat penting untuk dilakukan (Mishbakhudin & Aisyah, 2021). Daya beli masyarakat tentunya menjadi pertimbangan yang cukup penting dalam kaitannya perencanaan pengadaan produk baru. Hal tersebut sebenarnya selaras dengan pernyataan dari pihak DPS BMT, yaitu:

*ya, karena disini e..dari kaca mata atau masyarakat sendiri, masyarakatnya itu belum tahu, belum tahu terkait produk salam itu apa. Ya, kalau kita mau mengeluarkan produk itu apamanya sekedar mengeluarkan tapi, apa namanya animonya apa pasarnya atau marketnya nggak ada (Hasil wawancara dengan DPS BMT, 28 November 2022).*

Hasil mengindisikan bahwa informan memberikan statemen bahwa tidak ada permintaan dari pasar. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa ketika pasar tidak ada tanda menginginkannya maka akan ada kekhawatiran bagi pihak penjual apakah produk itu akan laku di masyarakat. Selanjutnya arah penelitian berikutnya maka tentunya hal tersebut dibutuhkan kajian atau riset pasar yang harus dilakukan pihak BMT. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara lanjutan kepada DPS BMT yaitu:

*Gini mbak, sebenarnya sebagai marketing itu tidak sekedar nawarin produk yang sudah jalan, tapi harus mau kerjasama buat nawarin produk baru. Lha gimana selama ini ya belum pernah ada sosialisasi ke pasar, kalau ada produk dengan skema ini, begini, bagaimana kira-kira minat atau tidak. Selama ini kendala kami yang memang diakui belum ada riset pasar mbak, ya atau kasarnya kita kumpulkan misal kelompok tani kira-kira kalau kita keluarkan produk begini mau tidak kan gitu harusnya (Hasil wawancara dengan DPS BMT, 28 November 2022).*

Beberapa hasil wawancara telah diperoleh selanjutnya yaitu tahap reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan terkait dengan pengelompokan dari seluruh data yang diperoleh dari informan pada tahap pengumpulan data. Setelah peneliti melakukan tahap pencarian informasi atau data maka tentunya akan melalui proses yang dinamakan reduksi data. Hasil reduksi data tersebut secara mudah disajikan oleh peneliti dalam tabel berikut ini:

Tabel I : Hasil Reduksi Data

Pertanyaan	Jawaban		
	Manajer BMT	DPS BMT	Direktur Marketing BMT
Apakah yang menjadi faktor utama BMT belum mampu mengimplementasikan akad salam?	Faktor utama yaitu belum dimilikinya pemahan secara penuh akan	Faktor belum adanya akad salam, yaitu salah satunya belum adanya	Faktor utama yaitu, belum dimilikinya pemahaman secara penuh

	pemahaman akad salam.	permintaan dari pasar atau konsumen.	terkait akad salam dari pihak BMT.
Langkah apa yang dianggap mampu menjadi solusi dari faktor yang melekat mengapa akad salam belum mampu diimplementasikan?	Adanya regulasi yang mampu membantu, membina dalam pengaplikasian akad salam.	Dibutuhkan pihak yang menyediakan seminar kepada konsumen terkait konsep akad salam.	Terdapat regulasi yang memberikan pengetahuan dan pendampingan secara penuh dalam proses implementasi akad salam.


Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel I di atas memberikan hasil bahwa pada dasarnya terdapat dua faktor utama yang melekat pada belum mampunya akad salam untuk diimplementasikan di BMT Boyolali. Faktor pertama yaitu belum adanya pemahaman secara penuh oleh pihak BMT akan konsep akad salam sehingga belum dapat dilakukan penerapan produk akad salam. Akad salam sama sekali belum dikuasai baik dari pimpinan maupun staf dalam BMT, sedangkan untuk mampu melakukan penerapan akad tersebut tentunya pihak penyedia atau dalam hal ini yaitu pihak BMT harus memahami secara penuh terlebih dahulu baik konsep, skema, hukum dan lain sebagainya secara rinci akan produk yang akan disediakan untuk konsumen. Sehingga berdasarkan kondisi perihal tersebut dirasa mampu diatasi dengan cara adanya pemberiaan pemahaman atau semacam pelatihan dan pendampingan oleh regulasi tertentu dalam proses implementasi akad salam. Pemberian pemahaman harus diiringi dengan pendampingan pelaksanaan produk tersebut sampai benar-benar dirasa mampu untuk dilepas. Pemahaman tidak akan tercapai apabila tidak ada regulasi yang mampu menyediakan literasi pengetahuan secara penuh.

Faktor kedua yaitu belum adanya permintaan pasar atau permintaan produk salam oleh konsumen. Hal tersebut karena selama ini juga belum pernah dilakukan riset pasar sehingga riset pasar terhadap minat akad salam sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pihak BMT akan tau apakah produk tersebut akan diminati oleh masyarakat tentunya apabila melakukan riset pasar terlebih dahulu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka tentunya akan menghambat untuk produk tersebut mampu dihadirkan. Langkah berikutnya dalam analisis data interaktif adalah penyajian data. Analisis ini akan memberikan gambaran bagaimana hubungan hasil dan langkah yang harus dilakukan. Penyajian data tersebut dapat disajikan dengan uraian singkat, pembuatan bagan dan lain sebagainya. Peneliti dalam hal ini menyajikan hasil analisis dalam bentuk bagan,

yaitu dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1 : Penyajian Data Penelitian



Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat dua faktor utama mengapa akad salam belum mampu di implementasikan di BMT yang berada di Boyolali. Faktor pertama yaitu belum adanya pemahaman secara penuh akan akad salam oleh pihak BMT. Faktor kedua yaitu belum adanya permintaan pasar terhadap akad salam. Selanjutnya masing-masing faktor tersebut dapat diambil arah atau langkah bagaimana kondisi tersebut dapat diperbaiki.

Faktor pertama terkait dengan belum adanya pemahaman akan akad salam maka arah yang harus dilakukan yaitu adanya ketersediaan regulasi yang mampu memberikan pemahaman akan akad salam. Selain itu juga dibutuhkan pihak yang mampu menjadi pendamping dalam proses pelaksanaan akad tersebut hingga mampu diterapkan. Faktor kedua yaitu dirasa tidak adanya minat pasar akan akad tersebut. Anggapan belum adanya minat pasar maka tentunya harus dijawab dengan dilakukannya riset pasar, apakah benar ketika masyarakat tidak membutuhkan konsep produk tersebut.

Terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data dapat ditemukan beberapa kesimpulan terkait dengan napa saja yang menjadi faktor belum adanya implementasi akad salam di BMT yang berada di Kabupaten Boyolali dan bagaimana solusi yang dapat diambil. Pertama yaitu disebabkan oleh adanya ketidakpahaman secara penuh akan konsep akad salam oleh pihak BMT. Padahal sebagai pihak penyelenggara tentunya harus memahami

secara mendalam terlebih dahulu akan produk pembiayaan yang akan dilakukan, sehingga dirasa sangat diperlukan regulasi yang mampu memberikan pemahaman serta pendampingan dalam upaya implementasi akan produk tersebut.

Regulasi dalam hal ini misalnya pemerintah, pihaknya harus mampu memperhatikan Lembaga keuangan syariah yang nantinya berkeinginan untuk menerapkan akad salam. Hal tersebut dilakukan guna membantu pemerintah itu sendiri untuk mengakomodir pembiayaan akad salam yang sama sekali jarang tersentuh oleh Lembaga keuangan syariah dalam hal ini khususnya BMT. Imbal baliknya dari sisi Lembaga keuangan syariah nantinya juga harus mempertimbangkan mengenai proses pertanian yang dianggap layak untuk diberikan pembiayaan atau sumber dana. Konsep kehati-hatian yang harus selalu dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah dilakukan bukan sebagai wujud untuk mempersulit masyarakat atau dalam hal ini khususnya petani. Proses ini dapat dilakukan oleh pihak BMT salah satunya dengan membuat standar kelayakan mengenai poin penting yang harus dipenuhi seorang nasabah atau petani agar memperoleh pembiayaan melalui akad salam. Selain hal tersebut BMT secara terstruktur harus memiliki system yang rinci agar tujuan dari pembiayaan tersebut dapat tercapai.

Kedua yaitu faktor yang melekat adalah belum adanya minat pasar akan akad salam, sedangkan tentunya pihak BMT akan mengeluarkan produk yang dirasa menjadi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dibutuhkan adanya riset pasar oleh BMT dan tentunya diperlukan dukungan oleh regulasi terkait dengan membantu memberikan pengenalan akad salam kepada masyarakat atau konsumen.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat kita buktikan bahwa pada dasarnya terdapat dua faktor utama mengapa akad salam belum mampu diimplementasikan di BMT yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Belum adanya pemahaman konsep secara penuh akan akad salam, sehingga dibutuhkan pemahaman konsep salam secara penuh untuk kemudian mampu menghadirkan pembiayaan salam. *Kedua*, Belum adanya permintaan pasar akan akad salam, sehingga dibutuhkan riset terkait permintaan pasar apakah tertarik akan model pembiayaan salam oleh pihak BMT.

Penelitian ini memiliki keterbatasan lingkup narasumber, sehingga disarankan untuk penelitian berikutnya untuk dapat memperbanyak narasumber atau informan dengan perspektif latar belakang yang lain misalnya dari regulasi pemerintah atau dari regulasi akademisi. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian peneliti memberikan saran bahwa tentunya pihak BMT harus melakukan *upgreding* terhadap pemahaman konsep akad salam secara penuh. Selanjutnya

untuk menjawab faktor kedua tentunya pihak BMT harus melakukan riset pasar yang belum pernah mereka lakukan untuk mengetahui apakah memang benar bahwa pada dasarnya sama sekali belum ada minat akan model pembiayaan salam. Sedangkan signal dari informasi yang diperoleh peneliti terdapat animo dari petani untuk mau ditawarkan dengan model pembiayaan akad salam.

## Daftar Rujukan

- Abdul-Baki, Z., & Uthman, A. B. (2017). Exploring the “social failures” of Islamic banks: a historical dialectics analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 250–271. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2014-0021>
- Akuntansi, J., Islam, K., Ilahi, B., & Fajeri, A. R. (2021). *Real life akad salam dalam pertanian*.  
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna>
- Atah, U. I., Mohammed, M. O., Adawiyya, E. R., & Adeyemi, A. A. (2019). Proposed Secured Bay-Salam Model for Financing Agriculture by Islamic Banks. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 181–195. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-013>
- Broadhurst, K. (2015). Qualitative interview as special conversation (after removal). In *Qualitative Social Work* (Vol. 14, Issue 3, pp. 301–306). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/1473325015578501>
- Cabannes, Y. (2012). Financing urban agriculture. *Environment and Urbanization*, 24(2), 665–683. <https://doi.org/10.1177/0956247812456126>
- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining factors of non-performing financing in Islamic microfinance institutions. *Heliyon*, 5(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>
- Hossain, I., Muhammad, A. D., Jibril, B. T., & Kaitibie, S. (2019). Support for smallholder farmers through Islamic instruments: The case of Bangladesh and lessons for Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 154–168. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0371>
- Hudaifah, A., Tutuko, B., & Tjiptohadi, S. (2019). The Implementation Of Salam-Contract For Agriculture Financing Through Islamic-Corporate Social Responsibility (Case Study Of Paddy Farmers In Tuban Regency Indonesia). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.10933>
- Mishbakhudin, M., & Aisyah, M. (2021). The E-Marketing Mix Strategy of Tokopedia Salam during the Covid-19 Pandemic. *International Research Journal of Business Studies* 1, 03. <https://doi.org/10.21632/irjbs>
- Mulyany, R., Indriani, M., & Indayani, I. (2022). Salam financing: from common local issues to a potential international framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 203–217.

<https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2020-0008>

- Muneeza, A. (2019). Modified Reverse Salam Product as an Innovative alternative for mobilizing fixed deposits in Jurisdictions with Limited Sharia Compliant Investment Avenues to Promote Financial Inclusion. *Journal of Islamic Economics*, 11(1). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad>
- Muneeza, A., Nurul Atiqah Nik Yusuf, N., & Hassan, R. (2011). The possibility of application of salam in Malaysian Islamic banking system. *Humanomics*, 27(2), 138–147. <https://doi.org/10.1108/08288661111135135>
- Nawawi, I. (2012). Strategy Of Business Innovation In Syari'ah Banks Case Study Of The Financing Transaction Model In Bank Bjm Syari'ah's Products Surabaya. In *Journal of Economics* (Vol. 15, Issue 3).
- Rodiana, N., Nuryartono, N., & Ayyubi, S. El. (n.d.). *Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak Effectiveness of Postharvest Installment Payments on Murabaha Rice Farming Financing in Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak*.
- Rulindo, R., Rifqi, ; Muhammad, & Rifqi, M. (2022). In search of sharia-compliant resolution framework for Islamic banks: The case of Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2022(2), 280–296. <https://doi.org/10.20885/JEKI>
- Saiti, B., Afghan, M., & Noordin, N. H. (2018). Financing agricultural activities in Afghanistan: a proposed salam-based crowdfunding structure. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 52–61. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2017-0029>
- Sarker, M. N. I., Khatun, M. N., & Alam, G. M. (2020). Islamic banking and finance: potential approach for economic sustainability in China. In *Journal of Islamic Marketing* (Vol. 11, Issue 6, pp. 1725–1741). Emerald Group Holdings Ltd. <https://doi.org/10.1108/IIMA-04-2019-0076>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (3rd ed.). Alfabeta.
- Widarjono, A. (2020). Stability of Islamic banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(1). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v24i1.3932>
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>